

Nalar Hukum Fiqih Syafi'iyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan

Rizki Kurniawan¹
Universitas
Hasyim Asy'ari
Tebuireng,
Jombang.
rizkybinsunariyo@gmail.com

Habibi Al-Amin²
Universitas
Hasyim Asy'ari
Tebuireng,
Jombang.
habibi.amin@gmail.com

Abstract: *Divorce is one of kind things that led to break up the marriage relationship. One of these effects is the loss of a husband obligation to support a woman who become his ex-wife. Nevertheless, the obligation to provide for the child who born from the marriage should not to be extended to his dad. This is being weakened in practice, for making of a living rights depends to a large extent on someone's understanding and ability. This study focuses on two things, namely how the legal reasoning of Syafi'iyah fiqh in determining the lineage of children resulting from infidelity and how the consequences that will be obtained by children resulting from infidelity related to their rights as a child. The method used in this research is literature study with deductive analysis method. The primary sources in this study are several books of ushul fiqh and books of fiqh mu'tabaroh madzhab syafi'iyah. The results of this study indicate that in the Syafi'iyah madzhab, the lineage of children resulting from cheating is not attributed to their biological father, this is based on legal reasoning taken from the hadith about firasy and the implications it gets are the fall of the law and rights related to the child, i.e. both do not inherit each other, the father is not obliged to provide for him, if the child is a girl, then the father is not a mahram for the child and the father cannot be his guardian*

Keywords : *Legal Reason, Syafi'iyah Fiqh, Nasab, Infidelity.*

Abstrak: Anak merupakan penyambung keturunan, penerus nasab, perjuangan dan perwarisan, namun tentunya semua itu harus melalui hubungan pernikahan yang sah secara agama dan negara, namun maraknya perselingkuhan dalam rumah tangga, sehingga membuat semua konsep yang tersusun dalam nasab dan hukum yang berkaitan sebab nasab menjadi tidak berlaku sebagaimana mestinya. Penelitian ini berfokus pada dua hal, yakni bagaimana nalar hukum fiqh Syafi'iyah dalam penentuan nasab anak hasil perselingkuhan dan bagaimana konsekuensi yang nantinya diperoleh anak hasil perselingkuhan terkait hak-haknya sebagai seorang anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan metode analisis deduktif. Sumber primer dalam studi ini adalah beberapa kitab ushul fiqh dan kitab-kitab fiqh; *mu'tabaroh* madzhab syafi'iyah yang dijadikan rujukan pengambilan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Madzhab Syafi'iyah nasab anak hasil selingkuh tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya, dan implikasi yang didapatkannya adalah gugurnya hukum dan hak yang berkaitan dengan anak tersebut, yakni keduanya tidak saling mewarisi, ayahnya tidak wajib menafkahi, jika anaknya perempuan, maka ayahnya bukanlah mahram bagi anaknya dan ayahnya tidak bisa menjadi walinya.

Kata Kunci: Nalar Hukum, Fiqih Safi'iyah, Nasab, Perseingkuhan.

1. Pendahuluan

Salah satu tujuan sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh anak atau keturunan, hal inilah yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan, yakni mempertahankan keturunan agar populasi manusia di dunia ini tidak habis dan punah. Dan hakikat diciptakannya syahwat pada diri manusia ialah untuk mendorong dalam mencapai tujuan tersebut. Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, sedangkan keengganan melakukannya adalah kesiapan, sebab hal itu merupakan salah satu tujuan dari syariat yakni menjaga diri manusia dan keturunannya. Dan untuk itu Allah SWT telah memerintahkan dengan sangat agar kita senantiasa memberikan makan kepada siapa saja yang membutuhkannya.¹

Kehadiran seorang anak di dalam keluarga adalah hal yang sangat didambakan setiap pasangan suami istri. Anak merupakan penyambung keturunan, di mana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan tentunya sah menurut agama. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat kelak.²

Pergaulan bebas yang terjadi dizaman sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang menyimpang, yakni terjadinya perzinahan. Perzinahan merupakan salah satu dosa besar dan perbuatan yang menyimpang hukum sehingga imbasnya bukan hanya kepada si pelaku tapi juga menyangkut pihak lain yakni terkait anak hasil zina tersebut. Anak yang terlahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan sebab hubungan pernikahan yang sah secara syar'i atau dengan kata lain anak tersebut lahir dari hubungan haram laki-laki dan perempuan dan anak yang lahir dari perbuatan zina, nasabnya hanya hanya dinisbatkan kepada ibunya, tidak dari ayahnya, karena laki-laki yang menghamilinya bukanlah sebagai suami yang sah dalam agama, namun seorang laki-laki dapat mengakui anak tersebut sebagai anaknya jika ia mengakui bahwa anak tersebut lahir dari hubungan zina dengan ibu dari si anak.

Pada hakikatnya setiap anak, baik lahir dari pernikahan maupun diluar pernikahan mereka dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tidak membawa dosa dan juga noda. Dia lahir tidak membawa dosa turunan dari siapapun termasuk orang tuanya yang telah berzina sekalipun, perzinahan memang salah satu dosa besar, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa dosa berzina meenempati urutan dosa-dosa besar yang kesepuluh.³

¹ Al-Ghazali, *Menyikapi hakikat Perkawinan*, (Bandung; karisma, 1996), cet VIII, Hal 24-25

² Fitri Chairunisa, Masykur H Mansyur, and Neng Ulya, "Peran Keluarga Dalam Mendidik Buah Hati Menurut Rasulullah," *ISLAMIKA* 4, no. 3 (2022): 406–20.

³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status anak dalam hukum islam*, edisi 2, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 125.

Status anak dalam hukum keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua macam,⁴ yaitu anak yang sah dan anak luar kawin. Adapun anak yang sah itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*” Sedangkan anak luar kawin diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1) “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”⁵

Syariat Islam menetapkan bahwa anak dari hasil hubungan yang tidak sah dinisbatkan kepada ibunya. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ulama telah sepakat bahwa anak di luar nikah tidak memiliki ikatan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Konsekuensi dari terputusnya nasab tersebut berimplikasi pula pada terputusnya keperdataan anak dengan laki-laki tersebut (ayah biologis). Sama halnya dengan jumhur ulama, Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa anak diluar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, bahkan apabila anak yang lahir perempuan, dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahinya, dengan dalil hukum yang berkenaan dengan adanya nasab anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya dicabut seluruhnya.⁶

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁷ Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila; *Pertama*, istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan dari waktu menikah, dan *kedua*, melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan sehabis perceraian.⁸

Dalam KHI pun disebutkan bahwa “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*” Sedangkan pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, beliau menyatakan bahwa status anak di luar nikah memiliki hubungan nasab. Namun, dalam kondisi lain bahwa anak tidak ditetapkan hubungannya dengan laki-laki yang mengzina terkait dengan warisan dan nafkah. Dalam arti bahwa anak zina adalah mahram dan memiliki hubungan nasab bagi ayahnya

⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1982), h. 145.

⁵ Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mugniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), juz 3, h. 233.

⁷ Riri Wulandari, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak–Hak Anak” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta. Prenada Media. 2004), h. 276,277.

karena sebagai anak, namun bukan berarti anak dalam artian sebagai seorang ahli waris layaknya anak kandung (anak yang sah menurut hukum).⁹

Sedangkan jika kita melihat ke madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir diluar pernikahan yang sah dihukumi sebagai *makhluqoh* (makhluk yang diciptakan) dari sebab air mani ayahnya, maka dalam urusan status nasab, anak tersebut disamakan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dalam artian nasab hakiki anak tersebut tetap tsabit kepada ayahnya, oleh karenanya ayah tersebut tetap diharamkan menikahnya, adapun nasab secara syar'i adalah nasab yang berkaitan dengan hukum kewarisan dan nafkah, dalam hal ini statusnya nasabnya terputus.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan kajian terkait topik tersebut dengan melihat dari sisi *istidlal* hukum yang ada dalam pandangan madzhab Syafi'iyah terkait penetapan status nasab anak. Penulis ingin mengetahui nalar hukum fiqih Sayafi'iyah dalam penentuan status nasab anak hasil perselingkuhan dan konsekuensi yang diperoleh anak hasil perselingkuhan dalam fiqih Syafi'iyah.

2. Tinjauan Pustaka

a. Nasab

Secara bahasa kata *nasab* diambil dari bahasa arab, yakni نَسَبٌ – يُنْسَبُ yang berarti menasabkan, menisbatkan, membangsakan, menghubungkan dengan, kata *nasab* juga disebut dalam surah Al-Furqon ayat ke-54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

“Dan Dia pula yang menciptakan manusia berasal dari air mani, lalu Ia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan mempunyai kerabat mertua dan Allah adalah Tuhanmu yang maha kuasa”.

Nasab adalah sebuah ungkapan atau istilah yang menggambarkan proses pembuahan sel sperma dengan ovum yang dibungkus oleh legalitas syariah yakni pernikahan, menurut Imam Al-Qurthubi, apabila dilakukan dengan cara yang tidak legal, maka hanya sebatas reproduksi biasa, tidak bisa menjadikan nasab yang benar, sehingga bukan merupakan kategori mahram.¹¹

Adapun nasab secara terminologi sebagaimana kita lihat pada *Ensiklopedia Indonesia* diartikan sebagai keturunan ikatan keluarga dalam sisi hubungan darah keatas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya) dan hubungan darah ke bawah (anak, cucu, cicit dan seterusnya)

⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, Panduan Hukum Islam, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856

¹⁰ Ala' Ad-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i as-Sana'i*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h.409.

¹¹ Muhammad Jamil, “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).

maupun juga hubungan darh ke samping (saudara, paman, bibi, pak de, bu de dan seterusnya).¹²

Secara kesimpulannya *nasab* secara istilah adalah pertalian kekeluargaan berlandaskan ikatan darah, baik ke atas, ke bawah, kesamping yang semuanya itu disebabkan oleh adanya perkawinan yang *sahih*, perkawinan *syubhat* (nikah fasid sebab kurang sempurnanya syarat dan rukun atau nikah yang hukumnya masih di perselisihkan oleh ulama, seperti kawin kontrak dan kawin mut'ah). Dalam kamus fiqih nasab adalah keturunan atau ahli waris atau keluarga yang masih mempunyai hak dalam menerima warisan karena ada sebab pertalian darah atau garis keturunan, sedangkan dalam kamus istilah Agama, kata nasab diartikan sebagai keturunan dan kekeluargaan.¹³

b. Sebab-Sebab Penentuan Nasab

Adapun sebab-sebab penentuan nasab seorang anak kepada bapaknya diantaranya ialah:

1) Perkawinan Yang *sahih*

Menurut kesepakatan para Ulama fiqih bahwa jika seorang anak dilahirkan dari rahim ibunya dengan sebab pernikahan yang sah, maka nasabnya dinisbatkan kepada ayahnya atau suami dari ibu tersebut, adapun dalilnya adalah sebuah redaksi hadits yang telah disebutkan sebelumnya yakni:

الْوَالِدُ لِلْفَرْشِ

Artinya: “Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam naungan pernikahan yang sah”.

Dalam hadits diatas Maksud kata *firash* adalah istri yang sudah disetubuhi. Akan tetapi, dalam penisbatan nasab tentunya harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini:

a) Balighnya Suami

Secara ‘urf, suami adalah orang yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya. Artinya, menurut empat mazhab, ia telah mencapai pubertas. Namun, keempat mazhab tersebut berbeda dalam menetapkan batasan usia bagi *murahiq* (remaja).¹⁴ Pendapat ulama Hanafiyah dikatakan benar ketika usia mencapai dua belas, pendapat ulama Hanabilah dikatakan benar ketika usia mencapai sepuluh. Oleh karena itu, keturunan tidak dapat dikaitkan dengan seorang anak yang belum mencapai pubertas, bahkan jika kehamilan di pihak ibu sudah lebih dari enam bulan sejak berakhirnya kontrak pernikahan. Menurut ulama Malikiyah, nasab juga tidak dapat

¹² Ensiklopedia Indonesia, h. 2337.

¹³ Dian Mustika, *Nalar Fiqih (Forum Kajian Hukum Keluarga)*, (UIN STS Jambi, Volume 17, no.1, juni 2017), h. 3-4.

¹⁴ Iim Fahimah and Rara Aditya, “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi KitabUqud Al-Lujjain,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 161-72.

dinisbatkan dari orang yang *majbub mamsuh*, yaitu laki-laki yang putus alat kelaminnya baik dzakar dan juga buah pelirnya atau tidak berfungsi.

b) Masa kelahiran

Menurut sebagian besar ulama, kelahiran anak dihitung enam bulan sejak hubungan seksual pertama, sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa itu dihitung dari enam bulan sejak tanggal akad nikah. Jika anak lahir sebelum usia kehamilan minimum, yakni enam bulan para ulama untuk menyepakati bahwa garis keturunan anak bukan milik suami.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan kecuali jika suami mengakui anak sebagai darah dagingnya. Kemungkinan bisa jadi istri berbadan dua diluar nikah ataupun dapat pula sebab terdapat akad lain, ataupun dapat pula sebab akad yang *fasid*, ataupun sebab karena *wati shubhah*. Serta perihal itu dicoba atas sebuah dasar kemaslahatan anak serta pula buat menutupi aib.

c) Mungkinnya Pertemuan Secara Nyata Antara Suami dan Istri

Para ulama sepakat tentang adanya kondisi yang memungkinkan kedua mempelai bertemu segera setelah pranikah, tetapi berbeda pendapat tentang pertemuan itu sendiri. Pentingnya korespondensi yang wajar atau pertemuan biasa. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dalam kasus ini bahwa diperlukan adanya pertemuan yang nyata atau emosional (*hissi*), dan bahkan adat. Dan juga diharuskan adanya hubungan fisik atau *dukhul*.¹⁶ Artinya, jika tidak ada kemungkinan bertemu seorang pria dan seorang wanita, sampai wanita itu melahirkan seorang anak, maka kekerabatan anak itu tidak dapat dikaitkan dengan pria itu. Misalnya, pasangan berada jauh di negara lain atau telah berada di sel lebih lama dari usia kehamilan optimal, sehingga anak yang lahir tidak dikaitkan dengan pasangannya. Pendapat seperti itu dianggap *shahih* karena sesuai dengan aturan Syariah dan sesuai dengan akal sehat.¹⁷

2) Perkawinan yang *Fasid*

Penetapan garis keturunan anak dalam perkawinan fasid sama dengan garis keturunan dalam perkawinan yang sah, karena penentuan garis keturunan dapat melindungi kelangsungan hidup anak itu sendiri. Penetapan nasab dalam perkawinan fasid harus memiliki tiga hal, yaitu:

¹⁵ Fikri Iswanto, "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁶ Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, h. 32-34.

- a. Suami tercantum sebagai orang yang telah sanggup menghamili, ialah dengan umur yang telah baligh bagi Malikiyyah serta Syafiyyah. Ataupun *murahiq* (remaja) bagi Hanafiyyah serta Hanabilah.¹⁸
- b. Dipastikan sudah melakukan hubungan badan, hal ini menurut pendapat madzhab Malikiyyah. Nasab anak tidak akan diikutkan suami apabila tidak terjadi *dukhul* atau *khalwat* setelah dilakukannya nikah fasid. Dalam nikah *fasid* hukum khalwat sama dengan hukum khalwat dalam nikah yang shahih, karena sama-sama memungkinkan terjadinya jima' antara kedua belah pihak. Akan tetapi, ulama madzhab Hanafiyyah hanya menitik beratkan pada *dukhul*, sedangkan dalam nikah fasid *khalwat* menurut Hanafiyyah tidak cukup untuk menentukan nasab anak, karena khalwat merupakan keadaan yang tidak dihentikan melakukan hubungan badan.¹⁹
- c. Menurut mayoritas ulama jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih terhitung dari hari *dukhul* atau *khalwat*, atau menurut Hanafiyyah terhitung dari hari *dukhul*. Oleh sebab itu nasab anak tidak ditetapkan pada pihak lelaki jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* dan *khalwat*, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu bukan berasal dari laki-laki tersebut tapi berasal dari benih lelaki lain. Dan nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki, jika wanita itu melahirkan setelah enam bulan atau lebih terhitung dari hari *dukhul* atau *khalwat*.²⁰

3) *Wathi' Shubhat*

Wathi' shubhat adalah hubungan badan namun bukan termasuk perbuatan zina, tapi juga tidak termasuk dalam ranah perkawinan yang sah ataupun perkawinan yang *fasid*. Dalam uraian kasus misalnya, ada pengantin perempuan yang dibawa ke rumah pengantin laki-laki tanpa terlihat terlebih dahulu, kemudian pihak laki-laki mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah istrinya dan kemudian melakukan hubungan seks.²¹ Atau, misalnya, ada juga seorang pria yang berhubungan seks dengan seorang wanita yang dia kira istrinya yang sedang berbaring di tempat tidurnya, tetapi bukan istrinya. Atau bahkan berhubungan seks dengan wanita yang telah diceraikan tiga kali selama masa *iddah* karena menurutnya hal itu tidak dilarang.²²

Implikasinya, jika wanita tersebut melahirkan enam bulan atau lebih setelah bersenggama, maka hak asuh dari anak tersebut adalah karena laki-laki yang melakukan

¹⁸ Nurwandri and Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam."

¹⁹ Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy, and Cut Vita Rajiatul Jummi, "Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum)," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 15–30.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, h. 36.

²¹ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51.

²² Wahbah Az-Zuhaili, h. 37.

persetubuhan dengannya, karena jelas bahwa laki-laki itu adalah penyebab kehamilannya.²³ Akan tetapi, orang tua dari anak itu tidak dicatat pada laki-laki yang melakukan persetubuhan dengannya jika kelahirannya terjadi dalam waktu enam bulan setelah persetubuhan, karena perempuan itu telah mengandung dia sebelum persetubuhan itu. Terkecuali, jika pihak lelaki melakukan ikrar bahwa anak yang terlahir itu adalah darah dagingnya sendiri, sebab bisa jadi sebelumnya ia telah melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut.²⁴

c. Metode Penentuan Nasab

Penentuan garis nasab keturunan seseorang bisa dilakukan dengan tiga metode berikut ini:²⁵

1) Perkawinan yang sah ataupun *fasid* (rusak)

Salah satu alasan penentuan garis keturunan seseorang adalah nikah yang sah dan nikah *fasid*. Dalam prakteknya, nasab ditentukan setelah nikah, walaupun nikah tersebut adalah nikah *fasid* atau *urfi*, artinya akad nikah dilaksanakan tetapi tanpa pembuktian berupa buku nikah dari KUA atau Disduk dan pencatatan sipil yang biasa dikenal oleh masyarakat sebagai nikah *sirri*.²⁶

2) Pengakuan nasab atau anak

Pengakuan yang dimaksud disini adalah pengakuan yang ditujukan bagi dirinya sendiri, maksudnya pengakuan dari seorang ayah kepada anaknya, atau pengakuan seorang anak kepada ayahnya, contoh seperti ucapan "*ini anak saya*", "*ini ayah saya*" atau "*ini ibu saya*", Pengakuan-pengakuan yang demikian tetap dihukumi sah meskipun dari seorang lelaki yang sudah berada pada fase sakaratul maut, namun memperhatikan empat syarat yang telah menjadi kesepakatan ulama madzhab, yaitu:

a. Orang yang diakui itu tidak jelas nasabnya, atau nasabnya tidak diketahui.

Oleh sebab itu jika orang yang diakui ternyata sudah punya nasab yang jelas dari selain si pengaku, maka pengakuan orang tersebut tidak dianggap sah karena syariat sudah membenarkan penentuan nasab kepada ayah yang jelas.²⁷ Dan ketika nasab sudah ditentukan untuk seseorang, ia tidak boleh memindahkan nasabnya pada orang lain, karena Rasulullah SAW melaknati orang-orang yang mengaku-ngakukan nasabnya kepada selain ayahnya kandungannya sendiri.

²³ Zaenal Mutaqin and Imam Ariono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 69-80.

²⁴ Al-Mughni, (*Maktabah Syamilah*), Vol.7, h. 431.

²⁵ Mughnil Muhtaj, (*Maktabah Syamilah*), Vol. 2, h. 259

²⁶ Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1-19.

²⁷ Sella Cahaya Utami, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan, "Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Komperatif)" (IAIN Curup, 2021).

b. Realita membenarkan terhadap pengakuannya.

Maksudnya, orang yang diakukan sebagai garis keturunannya itu masuk akal. Misalnya, usia orang yang diakukan sebagai anak itu masuk akal untuk di statuskan sebagai anak bagi laki-laki yang mengaku diri sebagai bapaknya. Jika usia anak yang diakui ternyata lebih tua dari orang yang mengaku sebagai bapaknya, atau ternyata keduanya masih seumurannya, atau selisih sedikit yang secara akal tidak mungkin distatuskan menjadi anak, maka pengakuan itu dianggap tidak sah. Alasannya, karena pengakuan yang demikian tidak masuk akal atau fakta dan realita tidak bisa menerima pengakuan tersebut.²⁸

c. Pengakuannya memungkinkan untuk bisa dipercaya

Artinya menurut mayoritas ulama orang yang mengaku sudah *baligh* dan berakal, dan menurut Hanafiyah sudah *tamyiz*. Pertimbangannya, karena *iqrar* atau pengakuan merupakan *hujjah* bagi orang yang ber*iqrar* dan tidak bisa melampaui orang lain kecuali dengan adanya sebuah bukti atau kesaksian dari orang lain pula. Oleh sebab itu, jika orang yang mengaku ternyata masih anak kecil atau orang gila maka tidak disyaratkan untuk percaya kepada keduanya. Karena, *iqrar* dan pengakuan dari anak kecil dan orang gila tidak bisa diterima dan dihukumi tidak sah.

d. Tidak membebaskan nasab kepada orang lain

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa pengakuan seseorang adalah bukti hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, jadi pengakuan satu pihak kepada pihak lain hanyalah kesaksian dan kesaksian seseorang tidak dapat diterima terhadap sesuatu yang tidak diketahui orang lain. , oleh karena itu pengakuan yang sama tidak lagi menjadi bukti.

Hukum pengakuan itu bisa dianggap sah ketika syarat-syarat pengakuan sudah tercakupi. Dan jika sudah disahkan maka berlakulah hukum waris diantara laki-laki dan anak yang diakuinya tersebut. Dan apabila pengakuan telah dianggap sah, maka si pengaku tidak bisa untuk menarik kembali apa yang telah di ikrarkannya, karena seseorang tidak bisa menarik kembali garis nasab yang sudah ditentukan.

Selanjutnya *iqrar* seseorang tidak dianggap sah apabila ia mengaku bahwa anak yang di ikrarkannya terlahir sebab hasil hubungan zina, karena penentuan garis nasab tidak layal dari hubungan zina. Dan garis keturunan nasab adalah

²⁸ Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

sebagian dari pemberian Allah yang tidak bisa diperoleh dengan cara mengerjakan perkara yang dilarang oleh syariat.²⁹

3) Pembuktian atau *Bayyinah*

Berbeda dengan pengakuan atau *iqrar* yang merupakan pembuktian bagi diri sendiri dan bukan untuk orang lain, tetapi pembuktian adalah dalil yang berlaku tidak hanya pada orang yang mengaku tetapi juga pada orang lain. Karena pembuktian adalah cara yang paling ampuh untuk menegakkan dan memutuskan suatu masalah selama ini, maka penentuan garis keturunan melalui pembuktian lebih kuat dari pada melalui pengakuan atau *iqrar*, sebaliknya penentuan garis keturunan oleh *iqrar* ternyata kurang kuat karena pengakuan masih dapat ditarik kembali dengan bukti yang ternyata bertentangan dengan apa yang di ikrarkannya.³⁰

Adapun menurut pendapat imam Abu Hanifah pembuktian dalam hal ini yang bisa dijadikan dalil penentuan nasab adalah persaksian dari dua orang laki-laki, atau dua orang perempuan dan satu laki-laki.³¹ Adapun menurut *madzhab* Malikiyyah cukup dengan kesaksian dari dua orang laki-laki, sedangkan menurut *madzhab* Syafi'iyah, *madzhab* Hanabilah, dan imam Abu Yusuf, mensyaratkan pembuktian harus dengan kesaksian seluruh ahli waris. Persaksian-persaksian tersebut bisa diterima, baik saksi melihat secara langsung maupun hanya mendengarnya saja. Oleh karenanya seorang saksi boleh bersaksi jika ia melihat atau mendengarnya secara langsung, dan ia tidak boleh bersaksi jika ia tidak melihat atau mendengarnya secara langsung, karena suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang saksi, "*Apakah engkau melihat matahari?*" Saksi tersebut menjawab, "*Iya, aku melihatnya*" Lantas beliau bersabda, "*Bersaksilah seperti kesaksianmu tadi, namun jika kamu tidak mampu maka tinggalkanlah!*". (HR al-Baihaqi dan al-Hakim. Beliau berkata bahwa, "*Sanad hadits ini shahih.*" Namun, Imam adz-Dzahabi berkomentar; "*Hadits ini dzo'if.*")³²

3. Metode Penelitian

Dengan penelitian pustaka (*library research*), peneliti hendak mendalami lebih jauh terkait status nasab anak hasil perselingkuhan dengan nalar hukum atau istinbath *fiqih* Syafi'iyah dan bagaimana implikasi yang diperoleh oleh anak hasil perselingkuhan berdasarkan istinbath hukum dalam *madzhab* Syafi'iyah. Peneliti menggunakan referensi kitab *ushul fiqih*

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, h. 39.

³⁰ Kasdim Bustami, "Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwâl Al-Syakhsiyah Karya Muhammad Abû Zahrah," *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 170–97.

³¹ Sapri Ali, "Penetapan Status Anak Istilhaq Terhadap Anak Laqith Dalam Perspektif Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 3 (2021): 78–104.

³² Wahbah Az-Zuhaili, h. 42.

Seperti *Lubb Al-Ushul* dan kitab-kitab fiqh *mu'tabaroh Madzhab Syafi'iyah* seperti *Al-'Um*, *Hasyiyah Ibrahim Al Bajuri Ala Syarh Fathil Qorib*, *Hasyiyah Bujairomi Ala Al-Khotib Ala Syarh Al Iqna' fii Halli Alfadzi Abi Suja'*, *Al Hawi Al Kabir*, *Asna Al-Matholib*, *Nihayatul Muhtaj*, *Mugniy Al-Muhtaj* sebagai marajik utama, sedangkan marajik sekunder meliputi *Syarh Yaqut an Nafis*, *Bughyah Al Musytarsyidin*, *Al Fiqh Ala Madzahib Al Arba'ah*, *Al Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, kamus fiqh dan buku rumusan hasil *Bahtsul Masail*, dan artikel-artikel jurnal yang relevan.

4. Hasil Dan Pembahasan

a. Pandangan Syafi'iyah Tentang Nasab Anak Hasil Selingkuh

Dalam pandangan Syafi'iyah apabila seorang anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah terjadinya persetubuhan badan yang sah atau lebih dari empat tahun sejak berkumpulnya suami istri maka dikategorikan sebagai anak zina dan nasabnya tidak dinisbatkan kepada ayahnya baik secara dzohir maupun batin. Menurut Al-Imam Syafi'i anak yang terlahir sebab perzinaan dikategorikan sebagai *ajnabiyah* (sama sekali tidak di nisbatkan dan memiliki hak terhadap ayah biologisnya), bahkan halal bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang terlahir itu jika perempuan, dengan adanya bukti bahwa hukum dan hak yang berkaitan dengan anak tersebut, seperti keduanya tidak saling mewarisi, ayahnya tidak wajib menafkahnya, jika anaknya perempuan, maka ayahnya bukanlah mahram bagi anaknya, kecuali dia menikahi ibunya dan telah melakukan persetubuhan dengan ibunya, lelaki tersebut tidak menjadikan dirinya sebagai wali nikah dari anaknya (jika anaknya wanita).³³

b. Nalar Hukum Syafi'iyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan

1) Al-Qur'an

Anak yang lahir dari perzinaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, menurut imam Syafi'i dikategorikan sebagai *ajnabiyah* (sama sekali tidak di nisbatkan terhadap ayah biologisnya), oleh karenanya, dihalalkan bagi ayahnya untuk menikahi anaknya jika yang lahir adalah perempuan, karena hal tersebut tidak dimasukkan dalam kategori anak perempuan yang haram dinikah sebab mahram, sebagaimana disebutkan dalam yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

"Kamu semua diharamkan menikahi ibu-ibumu (dan seatasnya) dan anak-anak perempuanmu (dan kebawahnya)". (Qs. An-Nisa':23)

Dalam ayat ini imam Syafi'i melakukan *takhshish* kalimat *وَبَنَاتُكُمْ* dalam ayat tersebut adalah seorang anak yang terlahir sebab perkawinan yang sah, oleh sebab itu anak yang

³³ Ali, "Penetapan Status Anak Istilhaq Terhadap Anak Laqith Dalam Perspektif Hukum Islam."

lahir dari hubungan perselingkuhan tidak bisa dikategorikan dalam pengertian dalil ayat tersebut.

2) Hadits

Adapun teks hadits yang menjadi landasan imam As Syafi'i untuk pembahasan ini adalah sebagaimana beliau sebut dalam kitab induknya *Al-Umm* jilid 10:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak yang terlahir nisbatnya adalah kepada pemilik *firasy* dan bagi orang yang berzina haknya adalah batu sandungan (tidak memperoleh apapun).”

Sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Umm*, Al-Imam As-Syafi'i menafsiri kata الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ dalam hadits tersebut dengan dua penafsiran, yang pertama yakni; anak nisbat nasabnya adalah kepada pemilik *firash* dengan catatan pemilik *firasy* tidak melakukan sumpah *li'an* (menuduh zina si perempuan) untuk mengingkari anak tersebut, apabila pemilik *firasy* mengingkarinya dengan bersumpah *li'an*, maka nisbat anak tersebut menjadi tidak dinisbatkan kepadanya dan tidak juga dinisbatkan kepada laki-laki yang melakukan zina, meskipun terdapat kemiripan antara anak dan si pezina, sebagaimana Nabi tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firash* yang sah, dan tidak menisbatkan nasab kepadanya, meskipun Nabi mengerti kemiripan antara keduanya. Nabi tidak menerima pengakuan anak dari laki-laki pezina, sejalan dalam hadits beliau menyebut وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ yang maksudnya adalah bagi pihak pezina ia mendapat batu sandungan, maksud dari batu sandungan disini adalah tidak dinisbatkannya anak itu kepadanya, walaupun ia mengakui ataupun tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah keturunannya.

Yang kedua yakni; apabila terjadi perselisihan antara pihak pemilik *firash* dan pihak yang berzina, nisbatnya anak tersebut adalah kepada pihak *firash*. Apabila pemilik *firash* bersumpah *li'an* untuk mengingkari anak tersebut, imbasnya anak tersebut *termahjub* darinya, jika di kemudian hari dia mengakui anak tersebut pasca adanya *li'an*, dia tetap tidak mempunyai hak terhadap anak tersebut meskipun dengan pengakuan kembali setelah terjadinya sumpah *li'an*, hal ini karena apabila seseorang telah melakukan suatu ikrar satu kali, maka ikrar tersebut tidak bisa dibatalkan dengan ikrar yang lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa penisbatan nasab anak tidak boleh kepada selain laki-laki si pemilik *firash* yakni orang tua yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana keputusan Rosulullah SAW tentang perdebatan status nasab anak yang diadakan oleh Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun Nabi tahu persis bagaimana kemiripan dalam segi fisik dan rupa antara Utbah bin Abi Waqqas dengan anak tersebut dengan yang mana dia disini statusnya adalah pezina, namun Nabi tidak menisbatkan status nasab kepadanya, justru beliau menisbatkan anak tersebut kepada

sahabat Abd bin Zam'ah, sebab anak laki-laki tersebut terlahir dalam naungan *firash* atau pernikahan yang sah bapaknya.

3) Kaidah Fiqh

Selanjutnya dalam permasalahan ini, penulis mengambil sebuah kaidah fiqh yang merupakan kaidah tafshil dari kaidah dasarnya, yang penulis ambil dari nadzom *Al-Faroidhul Bahiyyah* yang merupakan sari dari kitab Imam Jalaluddin As Suyuthi, yang berbunyi:

فَالْمُقْتَضِي مَعَ مَانِعٍ إِذَا جْتَمَعَ يُغَلَّبُ الْمَانِعُ حَيْثُمَا وَقَعَ

"Ketika *muqtadhi* (yang menuntut sesuatu) berkumpul dengan *mani'* (yang menghalangi atau mencegah sesuatu), maka dalam hal ini *mani'* yang dimenangkan".

Maksud dari nadzom diatas lebih sederhananya adalah

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِ قُدِّمَ الْمَانِعُ

"Ketika sesuatu yang mencegah bertentangan dengan sesuatu yang menuntut, maka dimenangkan sesuatu yang mencegah".

Sebagaimana tersebut dalam Hadits sebelumnya yang menjelaskan tentang perselisihan dalam penentuan nasab anak antara dua orang yakni sahabat 'Abd bin Zam'ah dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Dari sinilah penulis menganalisis bahwa walaupun anak tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan ayah biologisnya yakni Utbah bin Abi Waqqas yang posisinya sebagai *muqtadhi* (sesuatu yang menuntut), namun ada sebuah *mani'* (penghalang) berupa hubungan zina atau tidak dalam lingkup *firasy* yang sah, maka *mani'* tersebut lebih dimenangkan daripada *muqtadhinya*, sehingga Rosulullah SAW tidak menisbatkan nasab anak tersebut kepada Utbah walaupun nyatanya fisiknya mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, bahkan ia tidak mendapat apa-apa.

c. Implikasi Yang Diperoleh Anak Hasil Perselingkuhan Dalam Fiqih Syafi'iyah

1) Anak hasil perselingkuhan tidak mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya

Anak tersebut di statuskan memiliki pertalian darah atau hubungan darah dengan bapak biologisnya, sehingga ibunya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nafkah anaknya.

2) Anak hasil sekingkuh tidak mempunyai hubungan *mahram* dengan bapaknya

Hal ini karena anak yang terlahir diluar hubungan perkawinan yang *sahih* distatuskan sebagai *ajnabiyah* (orang tidak haram dinikah) dan nasabnya tidak di nisbatkan kepada bapak biologisnya secara syar'i, dengan imbas tidak berlakunya kewarisan diantara keduanya dan ayahnya diperbolehkan menikahnya. Namun hal ini berbeda dengan pendapat mayoritas fuqoha', yang mengatakan meskipun anak itu tidak mempunyai hubungan darah, bapak biologisnya tetap diperbolehkan menikahi anak perempuannya yang lahir dari hubungan zina karena masih dihitung mahram.

- 3) Anak hasil selingkuh tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya

Sebagaimana termaktub dalam hadits *firash*, Dari hadis tersebut kita mengerti bahwa penetapan nasab anak tidak boleh dinisbatkan dengan selain bapak sang pemilik *firash*.

- 4) Anak hasil selingkuh tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya

Anak hasil selingkuh atau anak yang lahir diluar pernikahan yang sah tidak termasuk sebab dari segi nasab. Dan juga sebagaimana telah disebut dalam ayat tentang mahram bahwa anak perempuan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, namun bagi anak yang lahir dengan perantara zina, dihalalkan untuk dinikahi, karena ia terhitung *ajnabiyah*, karena memang tidak ada kemuliaan terhadap anak yang lahir sebab zina dengan bukti terputusnya semua hukum yang muncul sebab adanya pertalian nasab, meliputi keduanya tidak saling mewarisi.

- 5) Bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya (jika anak yang lahir adalah perempuan)

Anak hasil selingkuh atau anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, ia tidak bisa diwalikan oleh bapak biologisnya, sehingga yang memiliki hak atas perwaliannya adalah seorang wali hakim.

- 6) Anak hasil selingkuh tidak memikul beban dosa

Imam Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al Mawardi mengenai hal ini juga berkomentar bahwa ungkapan “*Anak zina tidak akan masuk surga, termasuk memikul dosa besar dan persaksiannya tidak akan diterima selamanya*” adalah ungkapan yang fasid karena Allah tidak akan menagguhkan dosa seseorang kepada orang lain, bukti ini senada dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain”. (Q.S. Al-An'am:164)

Oleh sebab itu seseorang tidak boleh mendiskriminasi anak yang terlahir sebab zina dengan tuduhan dosa yang besar, karena hal itu merupakan perbuatan dzolim dan Allah SWT adalah Tuhan yang tidak akan mendzolimi hambanya

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil kajian pada bab sebelumnya, kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa dalam madzhab Syafi'iyah, penetapan nasab dibedakan antara zina *muhson* dan zina *ghoiru muhson*, pertama jika anak terlahir dari praktek zina *muhson* maka nasab anak akan tetap kepada suami sah dari istrinya selagi pemilik *firash* tidak mengingkari anak tersebut dengan sumpah *li'an* (menuduh zina si perempuan), apabila pemilik *firash* mengingkari anak dengan melakukan *li'an*, maka nasab anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya dan juga tidak dinisbatkan kepada orang yang berzina dan ini yang

dimaksud dengan makna perselingkuhan dalam tesis ini. *Kedua* jika anak terlahir dari zina *ghoiru muhshon* maka, nasabnya tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki penyebab kelahirannya, hubungan nasabnya hanya dengan ibunya, statusnya dengan laki-laki penyebab kelahirannya juga terputus kesimpulan tersebut diambil dari istinbath hukum Syafi'iyah dari Al-Qur'an dan hadits dan kaidah fiqih.

6. Daftar Pustaka

- Ali, Sapri. "Penetapan Status Anak Istilhaq Terhadap Anak Laqith Dalam Perspektif Hukum Islam." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 3 (2021): 78–104.
- Amruzi, Fahmi Al. "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1–19.
- Asman, Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.
- Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51.
- Bustami, Kasdim. "Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwâl Al-Syakhsiyyah Karya Muhammad Abû Zahrah." *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 170–97.
- Cahaya Utami, Sella, Yusefri Yusefri, and Rifanto Bin Ridwan. "Status Nasab Anak Pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih Dan Perundang-Undangan (Studi Komperatif)." IAIN Curup, 2021.
- Chairunisa, Fitri, Masykur H Mansyur, and Neng Ulya. "Peran Keluarga Dalam Mendidik Buah Hati Menurut Rasulullah." *ISLAMIKA* 4, no. 3 (2022): 406–20.
- Fahimah, Iim, and Rara Aditya. "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi KitabUqud Al-Lujjain." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 161–72.
- Iswanto, Fikri. "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Jamil, Muhammad. "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).
- Mutaqin, Zaenal, and Imam Ariono. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 69–80.
- Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1–12.
- Utami, Antarini, Kikye Martiwi Sukiakhy, and Cut Vita Rajiatul Jummi. "Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, 15–30.
- Wulandari, Riri. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak." UIN Raden Intan Lampung, 2018.